



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
19-Sep-2021	15-Nov-2021	1 Desember 2021
DOI : <a href="https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1453">https://doi.org/10.58518/madinah.v8i2.1453</a>		

## ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR INDUSTRI TEBU PT JHONLIN BATU MANDIRI MENGGUNAKAN PENDEKATAN *MAQASHID SYARI'AH*

Alfian Toar

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: [alfiantoar1970@gmail.com](mailto:alfiantoar1970@gmail.com)

Jumiati B

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: [Jumiati\\_Esy2021@gmail.com](mailto:Jumiati_Esy2021@gmail.com)

Abdul Wahid Mongkito

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: [wahidmongkito@iainkendari.ac.id](mailto:wahidmongkito@iainkendari.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Watu-watu dengan pendekatan Maqashid Syari'ah, dan peran industri PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Watu-watu sesuai prinsip Maqashid Syariah. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis, mendeskripsikan, dan sekaligus meringkas berbagai kondisi, situasi, berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara dan observasi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Watu-watu dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah memenuhi lima unsur utama yaitu menjaga agama (Hifdzu din), menjaga jiwa (Hifdzu Nafs), menjaga akal (Hifdzu Nafs). Hifdzu Aql), menjaga keturunan (Hifdzu Nasl), menjaga harta benda (Hifdzu Maal). Sedangkan peran kehadiran industri PT. Jhonlin Batu Mandiri di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana telah memberikan sumber penghasilan pokok dan tambahan bagi masyarakat. Jhonlin Batu Mandiri Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana sesuai dengan prinsip Maqashid Syari'ah dalam hal ini industri tidak hanya meningkatkan kesejahteraan di dunia tetapi mendukung kesejahteraan di akhirat.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan Masyarakat, Industri, Maqasid Syari'ah



**Abstract:** *This study aims to find out how the welfare conditions of the people of Watu-watu Village use the Maqashid Syari'ah approach, and the role of the PT industry. Jhonlin Batu Mandiri in improving the welfare of the people of Watu-watu Village according to the principles of Maqashid Syariah. This type of research uses a qualitative descriptive approach by analyzing, describing, and at the same time summarizing various conditions, situations, various data collected in the form of interviews and observations of problems that occur in the field with using data collection techniques Interview, Observation, and Documentation. The results of the study show that the welfare conditions of the people of Watu-watu Village using the Maqashid Syari'ah Approach fulfill five main elements, namely protecting religion (Hifdzu din), protecting the soul (Hifdzu Nafs), protecting the mind (Hifdzu Aql), protecting offspring (Hifdzu Nasl), guarding property (Hifdzu Maal). Meanwhile, the role of the industrial presence of PT. Jhonlin Batu Mandiri in Watu-Watu Village, Lantari Jaya District, Bombana Regency has provided a source of basic and additional income for the community. Jhonlin Batu Mandiri, Watu-Watu Village, Lantari Jaya District, Bombana Regency is in accordance with the principles of Maqashid Syari'ah in this case the industry not only increases welfare in the world but supports welfare in the afterlife.*

**Keywords:** *Community Welfare, industry, Maqasid Syari'ah*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang diperhadapkan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal yang paling mendasar yang umum dijumpai dalam suatu negara berkembang adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan erat dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan tolak ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. (Rizki afri Mulia& Nika Saputra, 2020).

Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri, mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju,



serta Industri Hijau, mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan (Thessa, 2017).

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional maka kegiatan perindustrian ditembuskan ke daerah pedesaan. Pertumbuhan angkatan kerja yang relatif tinggi di pedesaan menempatkan peranan industri sebagai alat pembangunan pedesaan. Dimana keberadaan industri di suatu wilayah tentu akan membutuhkan tenaga kerja industri sehingga masyarakat sekitaran lebih banyak kesempatan untuk terserap dan bekerja disektor industri tersebut. Selain itu juga akan membuka lapangan pekerjaan atau usaha-usaha lain seperti adanya warung makan dan penyewaan tempat tinggal atau kontrakan untuk para pekerja dari luar wilayah. Selain itu juga harga jual tanah disekitar kawasan industri pun akan memberikan perubahan yang amat berarti dalam struktur perekonomian masyarakat. Kabupaten bombana merupakan salah satu daerah yang mengalami industrialisasi pedesaan, tepatnya di Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana Sulawesi tenggara yaitu industri perkebunan Tebu PT. Jhonlin Batu Mandiri yang mulai beroperasi sejak tahun 2017 yang luasnya sekitar 30.000 HA dan PT. Prima Alam Gemilang (PAG) yang merupakan anak perusahaan dari PT Jhonlin Batu Mandiri yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2020. Dalam operasi kebun dan pabrik mampu menyerap maksimal *lima belas ribu* tenaga kerja, dengan kapasitas produksi gula kristal putih hingga 1200 ton per hari. (<https://Kemenperin.go.id>)

Hal tersebut jelas bahwa di Desa Watu- watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana menjadi sektor industri yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga mampu mengurangi angka pengangguran karena terbukanya lapangan kerja baru bagi penduduk. Tersedianya lapangan kerja baru tentu akan berpengaruh terhadap orientasi mata pencaharian penduduk sekitar. Reorientasi mata pencaharian penduduk diharapkan dapat menjadi peluang besar bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana hidup dari sektor pertanian sebagai petani padi sawah, selain itu ada beberapa juga yang terlibat sebagai aparatur pemerintahan. Namun pemenuhan kebutuhan dari sektor pertanian tidak mampu menyerap tenaga kerja untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Watu-watu kearah yang lebih baik, setelah adanya pembangunan ekonomi dengan didirikan industri tebu PT. Jhonlin Batu Mandiri ini masyarakat desa Watu-watu akhirnya beralih profesi sebagai karyawan atau pekerja di industri tersebut dengan upah yang dapat diperoleh dalam satu bulan dibanding jika mereka bertani, dengan harapan kesejahteraan dapat meningkat dengan bertambahnya pendapatan setiap bulan. Begitupun



juga masyarakat yang mempunyai usaha kontrakan yang dimana setelah adanya industri ini banyak pekerja industri yang mencari tempat tinggal tentu saja ini menjadi peluang besar untuk menambah pendapatan masyarakat begitupun juga dengan usaha usaha lain.

Tabel Presentase Jumlah Penduduk Sejahtera

No	Jumlah Penduduk	Kategori	Present ase
1	123 KK	Prasejahtera	44,56 %
2	81 KK	Keluarga Sejahtera I	29,34 %
3	63 KK	Keluarga Sejahtera II	23,82 %
4	8 KK	Keluarga Sejahtera III	2,89 %
5	1 KK	Keluarga Sejahtera III plus	0,36 %
	276	Jumlah KK	100%

Sumber : Dokumentasi Profil Desa Watu-watu 2017

Keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan tidak hanya diukur melalui aspek materil tetapi juga diukur melalui aspek spiritual, dimana hal ini menjadi sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga lahirlah sebuah konsep kesejahteraan dunia dan akhirat yang merupakan tujuan pokok dari ekonomi islam.

Secara etimologi, Maqasid al-Syari'ah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqasid*, *qasid*, *maqsid*, atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudo* dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada padaporos tengah antara berlebihan dan kekurangan. Sedangkan *Syari'ah* secara etimologi berarti artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (Siska Lis Sulistiani, 2018).

Menurut Farwah (Safarinda Imani, 2019) Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terpenuhinya segala bentuk kebutuhan materi, tetapi juga menekankan pada terpenuhinya kebutuhan spiritual secara seimbang. Islam tidak mengakui pemisahan keduanya, karena tujuan syariah adalah terwujudnya kemashlahatan umat manusia baik selama hidup di dunia maupun ketika berada di akhirat kelak. Menurut As-Syatibi (Moh. Toriqudin, 2014) untuk mewujudkan maslahah di dunia maupun di akhirat terdapat lima indikator penting yakni; Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.



Dengan adanya industri Tebu PT Jhonlin Batu Mandiri yang terletak di Desa Watu-watu Kec. Lantari Jaya Kabupaten Bombana diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pemenuhan kesejahteraan masyarakat sekitarnya tidak hanya dalam bentuk finansial/materi (untuk dunia) akan tetapi juga dalam bentuk spritual (untuk diakhirat).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Industri Tebu PT Jhonlin Batu Mandiri Menggunakan Pendekatan *Maqashid Syari’ah* studi di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana”.

### **Teori Kesejahteraan**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki ciri aman, sentosa makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan sebagai kehidupan social ekonomi, sebagai tujuan hidup yang utama bagi manusia.

Menurut Rahayu (Thessa & Murdianto, 2017) Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial No 11 tahun 2009 menjelaskan bahwa, “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Menurut Kolle (Rosni, 2017) kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan: 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti rumah, bahan pangan dan sebagainya, 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya, 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya, 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Kesejahteraan menurut Sen (2006) adalah kapabilitas (kemampuan). Setiap masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan program bagi setiap warganya, khususnya anak-anak dan gender sehingga mereka dapat mencapai pemenuhan kebutuhan maksimal dan berkembang menjadi manusia yang *Capable*. Semakin besar kapabilitas maka semakin besar pula kebebasan dalam merespon peluang-peluang yang ada. Pengembangan kemampuan manusia berakitan dengan peningkatan harapan hidup, bebas dari buta huruf, kesehatan, dan pendidikan dalam masyarakat. Kapabilitas memungkinkan manusia untuk dapat menjalani hidup yang lebih bermakna (sejahtera).

Berbagai literatur ekonomi menyatakan bahwa kesejahteraan adalah istilah yang kompleks karena tidak hanya terkait dengan konsep material yang bersifat





kuantitatif, namun juga terkait dengan konsep nonmaterial yang bersifat kualitatif yang melibatkan nilai-nilai pandangan hidup suatu masyarakat. Untuk itu dalam pengukuran kesejahteraan harus memperhatikan keseimbangan antara unsur material dan nonmaterial. Kedua unsur tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut Ismail dkk, (2015).

1. Unsur material

Unsur material yaitu unsur yang terdiri dari kebutuhan fisik dan sosial. Kebutuhan fisik berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan itu terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan), papan, (perumahan tempat tinggal). Sedangkan kebutuhan sosial adalah kebutuhan dasar manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya yaitu pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi.

2. Unsur nonmaterial

Unsur nonmaterial yaitu unsur yang terkait dengan kesejahteraan batiniah. Unsur kesejahteraan ini adalah kebutuhan spiritual, keamanan jiwa/kehidupan, serta kemurnian dan kesempurnaan akal.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah ada beberapa indikator yang dijadikan ukuran, antara lain adalah:

- 1) Tingkat pendapatan, yaitu imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang dan jasa dalam suatu instansi/perusahaan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Pendapatan merupakan kunci utama dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar tentu saja memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang penghasilannya biasa saja.
- 2) Pendidikan, pendidikan ialah aktifitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya. Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan tujuan atau cita-cita pendidikan, sistem dan organisasi pendidikan. Lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. (fuad, 2015).
- 3) Kesehatan, kesehatan merupakan indikator yang penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan sehingga perekonomian suatu negara/wilayah akan menjadi semakin baik.
- 4) Keadaan tempat tinggal salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari tempat tinggal yang telah layak dihuni atau masih bersifat nonpermanen. Keadaan tempat tinggal diukur berdasarkan luas bangunan, jenis dinding jenis lantai dan jenis atap.
- 5) Fasilitas yang dimiliki yaitu status kepemilikan, kualitas, dan fasilitas yang



dimiliki pada tempat tinggal serta alat transportasi. Semakin lengkap fasilitas yang tersedia dalam rumah, tentu akan memberikan rasa kepuasan yang lebih kepada pemilik tempat tinggal dan juga alat transportasi yang dimiliki memudahkan untuk melakukan aktifitas yang jarak tempuhnya cukup jauh.

Kesejahteraan juga menggambarkan kepuasan seseorang karena mengkonsumsi pendapatan yang diperoleh. Pengukuran kesejahteraan dapat dilakukan terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan yang bersifat kebendaan lainnya (Mardiana, 2014).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2014) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai berikut :
  - a) Pada umumnya anggota keluargamakan 2 kali sehari atau lebih.
  - b) Anggota keluarga memiliki pakaianberbeda dirumah/pergi/bekerja/sekolah.
  - c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang layak.
  - d) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
  - e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
  - f) Semua anak umur 7-15 tahun dalamkeluarga bersekolah.
2. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II(KS II), meliputi:
  - a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama. Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah,sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing- masing keluarga/ anggota keluarga.Ibadah tersebut dapat dilakukansendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah, atau ditempat- tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing-masing agama/kepercayaan.
  - b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ikan/telur.
  - c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian barudalam setahun.
  - d) Luas lantai paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumahdiperoleh luas ruang tidak kurang dari8 m<sup>2</sup>.
  - e) Tiga bulan terakhir anggota keluargadalam keadaan sehat.
  - f) Ada seorang atau lebih anggotakeluarga yang bekerja untuk memperoleh



- penghasilan.
- g) Anggota keluarga umur 10 -60 bisa,bisa baca tulis latin.
  - h) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi. Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.
3. Keluarga sejahtera tahap III, meliputi:
- a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak- anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama Kristen.
  - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang. Misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya.
  - c) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi. Waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.
  - d) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal. Sebagian dari anggota keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.
4. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ TV/ radio. Tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet).
5. Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi:
- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan suka rela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk 19 membiayai kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.
  - b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan





sosial/yayasan/institusi masyarakat. Keluarga yang memiliki rasa social yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/ RW, LKMD/ LMD dan sebagainya).

6. Adapun 5 tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut:

Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS). Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs).

- a) Tahapan Keluarga Sejahtera I. Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs).
- b) Tahapan Keluarga Sejahtera II. Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I dan 8 indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs) dari keluarga.
- c) Tahapan Keluarga Sejahtera III. Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) keluarga.
- d) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus. Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator tahapan KS III Plus.

Dalam pandangan Islam kesejahteraan tidak hanya dinilai dengan ukuran material saja akan tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material. Menurut Al-Wa'ie (2011) kesejahteraan dalam Islam meliputi beberapa hal yaitu terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Menurut pandangan Islam, masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi dua kriteria yaitu pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, kehormatan manusia, dan akal (*maqashid syari'ah*). Allah SWT telah menjadikan agama

Islam sebagai agama yang sempurna. Syariahnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun budaya. Sistem Ekonomi Islam menghendaki terwujudnya perekonomian yang memenuhi kebutuhan semua orang, pembagian pendapatan, dan kekayaan yang adil, pemberian kesempatan kerja penuh, setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi (kewajiban) masing-masing, tidak ada eksploitasi individu oleh individu lainnya dan perlindungan alam sekitar.



## Teori Industri

Industri merupakan sekumpulan bentuk usaha-usaha yang sejenis dalam menghasilkan produksi baik barang maupun jasa. Menurut I Made Sandy, (2002) industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya.

Menurut UU RI tahun 1984 pasal 1 tentang perindustrian mengatakan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang bernilai ekonomi lebih tinggi untuk penggunaannya, sedangkan menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, istilah industri berasal dari bahasa latin yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut badan pusat statistik (BPS) industri adalah suatu proses perubahan bahan dasar menjadi barang jadi atau dari barang yang kurang nilainya menjadi lebih tinggi nilainya dengan maksud sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau mendapat keuntungan. Adapun pengertian industri menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut kartasapetra (1987), industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi.

Menurut Sadono (1995), industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.

Menurut Abdurachmat dan Maryani (1998), industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang penting dalam menghasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia dari mulai makanan, minuman, pakaian, perlengkapan rumah tangga sampai perumahan dan kebutuhan hidup lainnya.

Menurut Hasibuan (2000), industri adalah kumpulan dan sejumlah perusahaan yang menghasilkan barang homogen, atau barang yang mempunyai sifat saling mengganti sangat erat.

Menurut Pujoalwanto (2014), industri adalah bagian dari proses produksi yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi sehingga menjadi barang yang memiliki kegunaan dan nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dari beberapa penjelasan diatas tentang teori industri maka dapat ditarik



kesimpulan bahwa pengertian industri adalah kumpulan dari berbagai aktifitas yang sejenis dalam memproduksi barang maupun jasa dengan menggunakan tenaga kerja serta peralatan lainnya untuk merubah suatu barang atau bahan mentah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dalam penggunaannya.

### **1. Penggolongan sektor industri berdasarkan jumlah tenaga kerja**

Sektor industri dapat digolongkan menjadi empat sektor utama yaitu:

- a) Industri kecil  
Industri kecil yaitu industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berkisar antara 5-19 orang.
- b) Industri sedang atau menengah  
Industri sedang atau menengah yaitu industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berkisar antara 20-99 orang.
- c) Industri besar  
Industri besar yaitu industri yang mempunyai jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berkisar antara 100 orang atau lebih.
- d) Industri rumah tangga  
Industri rumah tangga yaitu industri yang jumlah tenaga kerjanya berkisar 1-4 orang.

### **2. Jenis industri berdasarkan tempat bahan baku**

- a) Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. Contohnya pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain-lain.
- b) Industri nonekstraktif, yaitu industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.
- c) Industri fasilitatif, yaitu industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contohnya asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi dan lain sebagainya.

### **3. Klasifikasi industri**

Klasifikasi industri dibedakan berdasarkan bahan mentah, lokasi unit usaha, proses produksi barang yang dihasilkan, subjek pengelola dan cara pengorganisasian.

- a) Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah
  - 1) Industri pertanian
  - 2) Industri pertambangan
  - 3) Industri jasa
- b) Klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha
  - 1) Industri berorientasi pada pasar (*market oriented industry*)
  - 2) Industri berorientasi pada tenaga kerja (*employment oriented industry*)
  - 3) Industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada bahan baku (*supply oriented industry*).

### **4. Macam/Jenis Industri Berdasarkan Produktifitas Perorangan**

- a. Industri primer, yaitu industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya ialah



hasil produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan lain sebagainya.

- b. Industri sekunder, yaitu industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Contohnya ialah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.
- c. Industri tersier, yaitu industri atau produk yang barangnya berupa layanan dan jasa. Contohnya seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan lain sebagainya.

### **Maqashid Syariah**

Secara etimologi, *Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud*, *qasd*, *Maqsid* atau *Qusud* yang merupakan bentuk kata *Qasada* *Yaqsudu* dengan beragam arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah antara berlebihan-lebihan dan kekurangan (Sihidiq, 2020). Sedangkan *syari'ah* berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali memaknai *Maqashid Syari'ah* yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Agustianto, 2014). *Maqashid Syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan, bukan aturan yang mengantarkan pada kerusakan sosial (Retna Gumanti, 2018).

Dibawah ini beberapa pendapat para ulama tentang *Maqashid Syari'ah* yaitu:

#### **1. Menurut imam al-syafi'i**

Imam al-syafi'i menitik beratkan pada tujuan hukum (*maqashid al-ahkam*) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (*qisas*), hukum pidana, ataupun dalam ranah *Maqashid* yang lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain sebagainya.

#### **2. Menurut imam ibn Taimiyyah**

Menilai bahwa agama memiliki tujuan mulia untuk manusia. Tujuan itu lalu diretas dalam tiga maslahat yaitu primer, sekunder dan suplementer. Kemudian pada maslahat primer mencakup lima hal yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima hak primer yang wajib dilindungi itu dikuatkan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

#### **3. Menurut imam al-Ghozali**

Teori *Maqashid Syariah* al-Ghozali ditulis secara bertahap, Dalam Syifa al-Ghalil, al-Ghozali menjelaskan metode qiyas serta mekanisme illat. Menurutnya ukuran *Maqashid Syariah* harus sesuai dengan kemaslahatan. Urutan *Maqashid Syariah* menurut al-Ghozali dibagi menjadi tiga. Pertama, al-darurat (hak primer). Kedua, al-hajat (hak sekunder). Ketiga, al-tazzayunat wa al-tashilat atau al-tahsinat (hak suplementer). Dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghozali meringkas kelima pembagian Illah dan ushul dalam al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian *al-dharuriyat*, *al-*



*hajaj* dan *al-tahsinat* versi al-Ghozali ini lebih ringkas dan padat dari pada versi al-Juwaini sebelumnya.

Menurut Imam Menurut Imam Asy-Syathibi tujuan utama dari *Maqashid Syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkantiga kategori hukum yaitu antara lain (Muzlifah 2014):

#### 4. Dharuriyyah

Merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka dapat menimbulkan suatu bahaya atau resiko pada rusaknya kehidupan manusia. Bersifat primer di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi.

Ada lima poin yang utama dan mendasar yang masuk dalam jenis daruriyyah yaitu :

- a) Penjagaan agama (Hifz al-din)
- b) Penjagaan jiwa (hifz al-nafs)
- c) Penjagaan akal (hifz al-aql)
- d) Penjagaan keturunan (hifz al-nasl)
- e) Penjagaan harta benda (hifz al-mal)

#### 1. Hajjiyah

Tahapan kedua dari *Maqashid al-Syari'ah* adalah hajjiyah ialah keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka bisa menambah nilai di kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah (Value added) bagi aktivitas manusia. Hajjiyat juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

#### 2. Tahsiniyah

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan yang tidak terlalu wajib untuk dipenuhi. (Rachasari Aggraini, 2018)

Pada dasarnya, tujuan utama penerapan *syari'ah* ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan *syari'ah*, serta *daf'ul mafsadah* (menghindari bahaya). Selanjutnya, hal ini dapat disebut sebagai *Maqashid syari'ah*.

### Indikator Kesejahteraan

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah*.

#### 1. Menjaga Agama (Hafidz Ad-Din)

Menurut Ryandono (2010) bahwa memelihara agama diukur dari tercapainya *Maqashid syari'ah* adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul-rasul Allah, beriman kitab-kitab Allah, beriman hari akhir dan percaya pada qadha dan qadar. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan





kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam (Jauhar Ahmad Al-Musri, 2009).

#### 2. Menjaga Jiwa atau nyawa (Hafidz An- Nafs)

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009), hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Ryandono (2010) dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

#### 3. Menjaga Akal (Hafidz Al- Aql)

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan (Ryandono, 2010).

#### 4. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (Hafidz An-Nasl)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah qadzaf (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela (Jauhar Ahmad Al- Musri, 2009). Menurut Ryandono (2010) dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah melalui agama dan negara merupakan hal dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Islam sangat menjaga hal yang telah di jabarkan oleh teori-teori dikemukakan di atas. Karena Islam merupakan rahmatan lil alamin

#### 5. Menjaga Harta (Hafidz Al- Mal)

Menurut Jauhar Ahmad Al-Musri (2009) menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan tiga syarat yaitu harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal



yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang didapatkan mengenai tingkat kesejahteraan Masyarakat sekitar Industri PT. Jhonlin Batu Mandiri menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* studi di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, para informan yang telah penulis wawancarai telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dan telah menjawab rumusan masalah yang telah penulis kemukakan.

### Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Desa Watu-Watu Menggunakan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai sumber dan informan yang sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Asy-syathibi bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah kemaslahatan yang mendasari kehidupan manusia untuk mencapai *falah* yaitu kemuliaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Indikator yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat sekitar industri PT. Jhonlin Batu Mandiri di Desa Watu-watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana dalam *Maqashid syari'ah* terdiri dari 5 hal utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kelima hal tersebut itu tidak terpenuhi dengan baik maka seorang manusia tidak akan mencapai kebahagiaan hidup yang sempurna. Asy-syathibi membedakan kelima unsur pokok tentang *Maqashid Syariah* atas tiga peringkat yang sesuai pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya yaitu Dharuriyyah, Hajiyyah dan Tahsniyyah.

#### 1. Menjaga Agama (*Hifdzu din*)

Menjaga agama bagi seorang muslim merupakan kebutuhan yang paling penting, sehingga agama masuk ke dalam tingkat dharuriyat yaitu menjaga dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer misalnya pelaksanaan rukun islam.

Islam mengajarkan kita bahwa agama bukan hanya sekedar ritualitas, melainkan untuk menuntut keyakinan, memberikan ketentuan, atau aturan kehidupan serta membangun moralitas manusia. Menurut Ryandono (2010) bahwa menjaga agama diukur dari tercapainya *Maqashid Syariah* adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan keagamaan, masyarakat di Desa Watu-watu mengungkapkan menjaga agama menjadi hal yang prioritas terbukti dengan hasil wawancara dari beberapa informan bahwa perlunya menjalankan rukun islam seperti shalat puasa zakat dan haji. Namun pada dasarnya ibadah haji wajib dilaksanakan bagi yang mampu baik secara fisik maupun materi.

Selain itu juga banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang terlaksana seperti shalat berjamaah tiap magrib dan isya, pembacaan surah yasin tiap malam jumat dan pengajian rutin untuk anak-anak dibulan suci ramadhan .



Menjaga agama merupakan kebutuhan pokok manusia, dengan menjaga iman maka manusia akan mampu bersikap potisif dalam menghadapi masalah kehidupan. Dengan menjaga agama atau keimanan maka manusia tersebut meyakini bahwa adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia, dan itu juga membutuhkan tercapainya kesejahteraan yang maslahah.

## 2. Menjaga jiwa (*Hifdzu nafs*)

Menurut As-Syathibi dalam Djamil (1995) mengungkapkan bahwa menjaga jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan mempertahankan hidup, apabila tidak terpenuhi kebutuhan pokok tersebut maka eksistensi jiwa manusia akan terancam.

Ryandono (2010) juga mengatakan bahwa memelihara jiwa diwujudkan dalam kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Menjaga jiwa merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia dalam kehidupan di dunia. Untuk menjalankan aktifitas sehari-hari maka manusia perlu menjaga jiwanya dengan cara makan, minum, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara informan yang berkaitan dengan menjaga jiwa masyarakat Desa Watu-watu memperhatikan sandang pangan dan papan. Hal ini sejalan dengan ungkapan oleh informan bahwa makanan yang sehat dan bergizi merupakan hal yang penting hal ini diketahui agar tubuh menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Begitupun dalam hal pakaian, beberapa informan membeli pakaian 2-3 kali dalam satu tahun dan ada pula informan yang membeli pakaian ketika saat dibutuhkan.

Sama halnya dengan tempat tinggal, masyarakat menganggap bahwa tempat tinggal yang baik merupakan hal yang penting agar merasa aman dan nyaman. Hal ini di buktikan dari beberapa infroman yang telah memiliki rumah pribadi dan sedang dalam tahap renovasi baik rumah yang dibangun sendiri maupun rumah yang dibeli.

## 3. Menjaga akal (*Hifzu aql*)

Menurut As-syathbi dalam Djamhil (1995) mengungkapkan bahwa menjaga akal dalam tingkat dharuriyah menunjukan bahwa menjaga akal sangat penting seperti menuntut ilmu pengetahuan karena manusia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk dapat bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Ryandono (2010) juga mengatakan dalam memelihara akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, riset, pengembangan dan media informasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal seseorang, akan tetapi akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan menjaga akal, orang tua sudah menanamkan sejak dini bahwa pentingnya menuntut ilmu dimana orang tua juga mengizinkan anaknya untuk menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dengan harapan agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan berguna bagi masa depan anaknya kelak.

## 4. Menjaga keturunan (*Hifdzu nasl*)

Menurut Ryandono (2010) dalam menjaga keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui,



pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan menjaga keturunan masyarakat Desa Watu-watu yaitu membatasi usia pernikahan anak. Salah satu informan Dengan memberi target pernikahan anaknya setelah menyelesaikan kuliah.

#### 5. Menjaga harta (*Hifdzu Maal*)

Menurut Asy-syathibi dalam Djamil (1995) berpendapat bahwa memelihara harta masuk kedalam peringkat dharuriyah seperti adanya tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain yang bukan merupakan hak dengan cara yang tidak benar yaitu dengan mencari harta yang halal dan usaha sendiri. Menurut Ryandono (2010) cara menjaga dan memelihara harta meliputi pendapatan yang layak dan adil, kesempatan berusaha, kehalalan dan tayibban dalam mencari rezeki, persaingan yang fair dan sebagainya.

Berkaitan dengan penjagaan harta dapat dilakukan dengan cara menjaga hawa nafsu dari tindakan yang dilarang atau diharamkan dalam hal perolehan dan pembelanjaan harta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan menjaga harta masyarakat Desa Watu-watu berprofesi sebagai petani dan karyawan PT. Jhonlin Batu Mandiri, hal ini jelas bahwa perolehan harta dapat dikatakan halal karena merupakan hasil dari kerja keras masyarakat itu sendiri.

Harta mampu membuat lupa bagi siapa saja yang memilikinya maka dari itu agama islam melalui firmanNya menagurtata cara peolehan harta dan pembelanjaanya sehingga harta yang diharapkan dalam *hifdzu al-maal* adalah harta yang mampu mengantarkan pemiliknya kepada kemaslahatan. Dalam islam kekayaan diharuskan untuk disalurkan pada orang yang membutuhkan. Karena harta merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk mempermudah tugas manusia sebagai khalifah muka bumi. Kemudian dari hasil wawancara informan jugamasyarakat Desa Watu-watu tidak suka berfoya-foya dan setiap rezeki yang didapatkan disishkan agar dapat bersedekah.

#### **Peran Industri PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watu-watu Sesuai Prinsip *Maqashid Syari'ah***

Keberadaan PT. Jhonlin Batu Mandiri yang ada di Desa Watu-Watu Kabupaten Bombana, telah memberikan sumber penghasilan pokok maupun tambahan bagi keluarga dan hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Watu-Watu.

Peran industri PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat terutama dalam menunjang terlaksananya aktivitas perekonomian, dengan terlaksananya aktifitas perekonomian yang baik maka kesejahteraan dalam aspek lain yang berkaitan dengan perekonomian bisa dirasakan seperti kesejahteraan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sependapat dengan teori Soepadjo Roestam (1993) yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam arti luas mengandung pengertian sebagai suatu keadaan dimana seluruh rakyat secara merata hidup berkecukupan, baik



material maupun spiritual, aman, tentram, tertib dan maju, jauh dari segala penderitaan dan ketakutan tinggi. serta harkat dan sederajatnya dapat dipelihara dan dijunjung. Oleh karena itu industri PT. Jhonlin Batu Mandiri di Desa Watu-watu dapat dikatakan sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu tidak hanya karyawan PT. Jhonlin Batu Mandiri saja yang bisa merasakan kesejahteraan tersebut akan tetapi masyarakat sekitar juga ikut merasakan peran adanya industri tersebut berupa meningkatnya pendapatan mereka seperti bagi masyarakat yang memiliki usaha.

Pada bagian indikator kesejahteraan sesuai prinsip *Maqashid Syariah* yang peneliti angkat, peran industri PT. Jhonlin Batu Mandiri di Desa Watu-watu dalam hal menjaga agama, karyawan tetap dapat melaksanakan ibadah khususnya ibadah wajib shalat lima waktu bahkan pihak industri telah menyediakan tempat shalat bagi para karyawan. Selain itu industri PT. Jhonlin Batu Mandiri membagikan THR dan juga ikut berkorban di Desa Watu-watu. Ini menunjukkan bahwa dengan hadirnya industri PT. Jhonlin Batu Mandiri di Desa Watu-watu masyarakat juga merasakan kesejahteraan dari sisi spiritual mereka.

Selanjutnya kesejahteraan dalam menjaga jiwa, hadirnya PT. Jhonlin Batu Mandiri bukan hanya karyawan yang dapat merasakan akan tetapi masyarakat sekitar juga mendapat bantuan bahan pokok dan uang tunai, hal ini sangat membantu masyarakat untuk biaya kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan dan biaya kesehatan mereka.

Kemudian hadirnya industri PT. Jhonlin Batu Mandiri juga memberikan peranan penting dalam bidang pendidikan. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan industri dengan memberikan pelatihan tentang cara pengelolaan sumber daya alam yang baik. Hal ini akan meningkatkan kemampuan dan kreativitas para karyawan dan diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masa depan dan menjadi pengalaman tersendiri bagi mereka.

Peran industri PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu menunjang kebutuhannya dalam sisi spiritual, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan sehingga kesejahteraan bisa masyarakat rasakan yaitu kesejahteraan berupa hidup yang aman nyaman dan tentram lahir maupun batin dan patut untuk disyukuri dan diperthankan.

Harta juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki, karena dengan harta manusia dapat bertahan hidup seperti rumah, pakaian, makanan, pendidikan kesehatan serta kebutuhan pendukung lainnya. Seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, maka hidupnya kan selalu bergantung dengan orang lain. Sehingga dalam ini kualitas hidupnya dianggap belum mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap manusia diwajibkan untuk memiliki harta dengan cara berusaha mendapatkan nya melalui jalan bermuamalah yang sesuai dengan syariat islam untuk bekal hidupnya didunia.





selain itu juga manusia diharuskan untuk memelihara atau mengatur dan memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya hal ini sangat penting agar harta yang dimiliki tidak terbuang sia-sia.

## KESIMPULAN

Kondisi kesejahteraan Masyarakat Desa Watu-watu menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah*, yaitu: 1) Menjaga agama, masyarakat Desa Watu-watu melaksanakan dan menjalankan rukun islam yaitu Syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Selain itu juga melakukan kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah di masjid dan mengadakan lomba hafalan pada tingkat anak-anak; 2) Menjaga jiwa, masyarakat desa watu watu memperhatikan sandang pangan dan papan. Dalam hal sandang yaitu makan 3 kali sehari dengan makanan yang sehat dan bergizi. Sandang atau pakaian masyarakat Desa Watu-watu membeli pakaian dalam 2-3 kali setahun. Papan atau tempat tinggal masyarakat menganggap rumah adalah hal yang penting agar merasa nyaman dan aman untuk itu perbaikan rumah dilakukan; 3) Menjaga akal, masyarakat Desa Watu-watu mengajarkan anaknya sejak dini tentang pentingnya pendidikan dan mendukung anaknya untuk menempuh pendidikan hingga kejenjang yang lebih tinggi; 4) Menjaga keturunan, masyarakat Desa Watu-watu menjaga keturunan salah satunya dengan membatasi usia pernikahan anak; 5) Menjaga harta, masyarakat Desa Watu watu berprofesi sebagai petani dan karyawan hal ini jelas bahwa perolehan harta dapat dikategorikan halal karena merupakan hasil dari kerja keras masyarakat itu sendiri.

Peran hadirnya industri PT. Jhonlin Batu Mandiri di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana telah memberikan sumber penghasilan pokok maupun tambahan bagi Masyarakat hal ini dikarenakan PT. Jhonlin Batu Mandiri membuka lowongan pekerjaan dan merekrut masyarakat Desa Watu-watu sebagai karyawan sehingga masyarakat sekitar mampu menunjang kebutuhannya dan mengalami peningkatan perekonomian kearah yang lebih baik. Selain peningkatan kesejahteraan dari sisi sandang pangan, papan dan kesehatan masyarakat sekitar juga dapat merasakan kesejahteraan dalam sisi spiritual sehingga Peran hadirnya PT. Jhonlin Batu Mandiri Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana telah sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* dalam hal ini industri tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan di dunia akan tetapi mendukung kesejahteraan di akhirat.

## BIBLIOGRAFI

- Afri Mulia, Rizki dan Nika saputra. 2020. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang". Uin-Suska.ac.id
- Amartya Sen, Stiglitz Joseph E, Fitoussi Jean Paul, (2011). Mengukur Kesejahteraan. Marjin Kiri.



- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Ayuningtias, Thessa dan Murdianto. 2017. Dampak Industrialisasi Pedesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kesejahteraan masyarakat. <http://bps.go.id>. Diakses pada tanggal 28 februari 2021
- Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Tebu Indonesia . <http://bps.go.id>. Diakses pada tanggal 3 april 2021
- Enggardini, rohma vihana. Dkk. 2017. *Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao*. Universitas Airlangga.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Farwah, A. (2013). Faktor Sosial terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim di Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA).
- Hasan, Ikbah. 2002. Pokok-pokok materi Statistik (Statistik Deskriptif). Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- <https://www.kajianpustaka.com>. diakses pada tanggal 9 april 2021
- <https://kemenperin.go.id>. Diakses pada tanggal 7 april
- Hudiawan, Muhammad Farhan Hari. 2020. Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Sayri'ah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- I Made Sandi, Geografi Regional Indonesia ( Jakarta : Puri Margasari, 1985) hlm.148
- Imani, Safarinda. 2019. "Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Universitas Airlangga Surabaya.
- Ismail. 2018. " Kesejahteraan Petani Jagung Dalam tinjauan Maqashid Syariah (Studi di Desa Lanci jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu). Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kalsum, Umami 2018. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri Kendari.
- Mardiana, R., Abidin, Z., Soelaiman, A. 2014. Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Karet Rakyat di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis. Vol 2. No. 3, Juni 2014 hal 239-245.
- Muksit, A. 2017. Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Karet di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. Universitas Jambi Press. Jambi.
- Mulu, Beti dan Leni Saleh. 2017. Peran Wanita Tani Pembuat Atap Rumbia Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga dalam Perpektif Ekonomi



- Islam (Studi Kasus di Kabupaten Konawe). Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 2. Hal 123-124.
- Muslim, A. 2002. Program Swasembada dan Kebijakan Gula di Indonesia, LPFE: Lembaga Penerbit FE Universitas Trisakti. Jakarta. Hal 277-299
- Rachmat, Trijono. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- Rosni. 2017. "analisis tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa dahari Selebar kecamatan Talawi Kabupaten batu Bara. Jurnal Geografi Universitas Negeri Medan
- Sodiman. 2018. Sertifikasi Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim; Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri Kendari.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Al-Fabeta.
- Toriquddin, Moh. 2014. *Teori Maqashid Syari'ah* Perspektif Al-Syatibi. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id) diakses pada tanggal 8 April 2021